BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

SALINAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM YANG DIBERLAKUKAN KETENTUAN PEMBATASAN UNTUK KEPENTINGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS BARANG YANG DIEDARKAN DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, KESEHATAN, KEAMANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

Menimbang :

a. bahwa Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagai kawasan strategis nasional memiliki potensi besar sebagai pusat pengolahan limbah non bahan berbahaya dan beracun komoditas plastik dan barang modal tidak baru yang memberikan nilai tambah ekonomi dan mendukung terwujudnya industri hijau yang berkelanjutan;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam perlu mengatur tata cara pemasukan barang yang diberlakukan ketentuan pembatasan untuk kepentingan perlindungan konsumen atas barang yang diedarkan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, kesehatan, keamanan dan lingkungan hidup;

c. bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana tertuang dalam surat Nomor IPW.4.3-186/SES.M.EKON/06/2026 tanggal 10 Juni 2026 telah memberikan pertimbangan dan persetujuan atas penetapan impor untuk barang dalam keadaan tidak baru, limbah non bahan berbahaya

dan beracun, dan barang elektronik tidak baru sebagai bahan baku industri ke dalam wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan memperhatikan masukan dari kementerian/lembaga terkait;

d. bahwa pengaturan pemasukan limbah non bahan berbahaya dan beracun komoditas plastik dan barang modal tidak baru ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam perlu diatur lebih spesifik agar memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan lingkungan hidup guna mencegah dampak negatif terhadap ekosistem dan kesehatan masyarakat;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Tata Cara Pemasukan Barang ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang Diberlakukan Ketentuan Pembatasan untuk Kepentingan Perlindungan Konsumen atas Barang yang Diedarkan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kesehatan, Keamanan dan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7177);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 948);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1292);

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 457);

8. Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Batam Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 96);

9. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2026 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi di bawah Anggota/Deputi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

10. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 14 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

11. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Tarif dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan Layanan pada Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG TATA CARA PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM YANG DIBERLAKUKAN KETENTUAN PEMBATASAN UNTUK KEPENTINGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS BARANG YANG DIEDARKAN DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, KESEHATAN, KEAMANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang selanjutnya disebut KPBPB Batam adalah suatu kawasan yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.
2. Badan Pengusahaan Batam adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
3. Kepala adalah Kepala Badan Pengusahaan Batam.
4. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.
5. Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru yang selanjutnya disingkat BMTB adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu, yang masih layak pakai, atau untuk direkondisi, remanufakturing, digunafungsikan kembali dan bukan skrap.
6. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah Non B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan berupa skrap atau reja yang tidak termasuk dalam klasifikasi atau kategori limbah B3.
7. Badan Usaha adalah pelaku usaha baik perorangan maupun berbadan hukum yang memperoleh persetujuan dari Badan Pengusahaan Batam untuk melakukan pemasukan dan pengolahan.
8. Surveyor adalah perusahaan survei yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis atas impor.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:
a. persetujuan pemasukan barang ke KPBPB Batam yang diberlakukan ketentuan pembatasan untuk kepentingan perlindungan konsumen atas barang yang diedarkan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, kesehatan, keamanan dan lingkungan hidup;
b. verifikasi atau penelusuran teknis impor;
c. pelaksanaan tarif layanan;
d. pengawasan; dan
e. sanksi administratif.

Bagian Ketiga
Kewenangan

Pasal 3

(1) Kepala berwenang menerbitkan persetujuan pemasukan barang ke KPBPB Batam yang diberlakukan ketentuan pembatasan untuk kepentingan perlindungan konsumen atas barang yang diedarkan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, kesehatan, keamanan dan lingkungan hidup.

(2) Kewenangan penerbitan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada pimpinan unit organisasi yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu.

(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh pimpinan unit organisasi yang membidangi lalu lintas barang.

BAB II
PERSETUJUAN PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM YANG DIBERLAKUKAN KETENTUAN PEMBATASAN UNTUK KEPENTINGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS BARANG YANG DIEDARKAN DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, KESEHATAN, KEAMANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Jenis Perizinan

Pasal 4

Jenis perizinan pemasukan barang ke KPBPB Batam yang diberlakukan ketentuan pembatasan untuk kepentingan perlindungan konsumen atas barang yang diedarkan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, kesehatan, keamanan dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
a. persetujuan pemasukan Limbah Non B3; dan
b. persetujuan pemasukan BMTB.

Bagian Kedua
Persyaratan Perizinan

Paragraf 1
Persetujuan Pemasukan Limbah Non B3

Pasal 5

(1) Badan Usaha yang akan memasukkan Limbah Non B3 wajib memperoleh persetujuan pemasukan Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 huruf a dari Badan Pengusahaan Batam c.q. unit organisasi yang membidangi lalu lintas barang.

(2) Persyaratan administrasi untuk memperoleh persetujuan pemasukan Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. nomor induk berusaha dan perizinan berusaha berbasis risiko sesuai dengan kegiatan usaha Badan Usaha;
b. bukti sebagai eksportir terdaftar berupa:
 1. legalitas perizinan yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang di negara asal; dan
 2. profil perusahaan eksportir terdaftar yang ditandasahkan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
c. surat pernyataan dari eksportir di negara asal yang paling sedikit menyatakan:
 1. Limbah Non B3 sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong industri yang diekspor:
 a) tidak berasal dari kegiatan *land fill*;
 b) bukan sampah dan tidak tercampur sampah;
 c) tidak terkontaminasi B3 dan Limbah B3; dan
 d) homogen;
 2. kesediaan untuk bertanggung jawab dan menerima kembali Limbah Non B3 yang telah diekspor dalam hal tidak sesuai dengan pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 3. nama dan alamat Badan Usaha; dan
 4. rujukan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengurus Badan Usaha yang tercantum dalam nomor induk berusaha, yang paling sedikit menyatakan:
 1. Limbah Non B3 sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong industri yang dimasukkan:
 a) tidak berasal dari kegiatan *land fill*;
 b) bukan sampah dan tidak tercampur sampah;
 c) tidak terkontaminasi B3 dan Limbah B3; dan
 d) homogen;
 2. kesediaan untuk mengekspor kembali Limbah Non B3 yang telah dimasukkan dalam hal tidak sesuai dengan pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 3. kesediaan untuk bertanggung jawab penuh atas dampak lingkungan dan sosial; dan
 4. rujukan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Persyaratan teknis untuk memperoleh persetujuan pemasukan Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. kesesuaian jenis Limbah Non B3 dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dan kebutuhan riil bahan baku dan/atau bahan penolong industri;
b. kapasitas fasilitas pengolahan Limbah Non B3;
c. teknologi dan alur proses pengolahan Limbah Non B3;
d. kepatuhan Badan Usaha terhadap persetujuan lingkungan dan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup;

e. rencana kebutuhan pemasukan Limbah Non B3; dan
f. laporan Surveyor berdasarkan hasil verifikasi penelusuran teknis impor.

(4) Persetujuan pemasukan Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 1 (satu) tahun takwim sejak diterbitkan.

(5) Badan Usaha wajib menyampaikan laporan realisasi pemasukan Limbah Non B3 kepada Badan Pengusahaan Batam setiap bulan dan laporan realisasi pertama disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah mendapatkan persetujuan pemasukan Limbah Non B3.

Paragraf 2
Persetujuan Pemasukan Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru

Pasal 6

(1) Badan Usaha yang akan memasukkan BMTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b untuk keperluan relokasi industri dan/atau investasi baru wajib memperoleh persetujuan pemasukan dari Badan Pengusahaan Batam.

(2) Persyaratan untuk memperoleh persetujuan pemasukan BMTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. nomor induk berusaha dan perizinan berupa:
 1. izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh Badan Usaha untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. perizinan berusaha berbasis risiko; dan/atau
 3. perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
b. surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemasukan BMTB dilakukan untuk kepentingan relokasi industri dan investasi baru serta menerangkan bahwa Badan Usaha industri masih dalam tahap persiapan atau konstruksi, dalam hal Badan Usaha industri belum menyelesaikan kegiatan persiapan atau konstruksi industri;
c. surat dukungan investasi atau relokasi industri dari anggota/deputi yang membidangi investasi, yang paling sedikit memuat pos tarif atau *harmonized system code*, uraian barang, dan jumlah barang; dan
d. dokumen *layout* pabrik dan alur proses produksi.

(3) Persetujuan pemasukan BMTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan.

(4) Badan Usaha wajib menyampaikan laporan realisasi pemasukan BMTB kepada Badan Pengusahaan Batam setiap bulan dan laporan realisasi pertama disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah mendapatkan persetujuan pemasukan BMTB.

Bagian Ketiga
Tata Cara Perizinan

Paragraf 1
Persetujuan Pemasukan Limbah Non B3

Pasal 7

(1) Badan Usaha mengajukan permohonan persetujuan pemasukan Limbah Non B3 melalui sistem pelayanan perizinan Badan Pengusahaan Batam yang terintegrasi dengan sistem Indonesia *national single window* kepada Kepala c.q. unit organisasi yang membidangi lalu lintas barang.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. identitas Badan Usaha;
b. jenis persetujuan pemasukan yang dimohonkan;
c. uraian barang, pos tarif atau *harmonized system code*, jumlah, dan satuan barang;
d. nama dan alamat eksportir serta negara asal barang;
e. pelabuhan tujuan; dan
f. rencana waktu pemasukan.

(3) Badan Usaha mengunggah dokumen persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3).

Paragraf 2
Persetujuan Pemasukan Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru

Pasal 8

(1) Badan Usaha mengajukan permohonan persetujuan pemasukan BMTB secara elektronik melalui sistem pelayanan perizinan Badan Pengusahaan Batam yang terintegrasi dengan sistem Indonesia *national single window* kepada Kepala c.q. unit organisasi yang membidangi lalu lintas barang.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. identitas Badan Usaha;
b. jenis persetujuan pemasukan yang dimohonkan;
c. uraian barang, pos tarif atau *harmonized system code*, jumlah, dan satuan barang;
d. nama dan alamat eksportir serta negara asal barang;
e. pelabuhan tujuan; dan
f. rencana waktu pemasukan.

(3) Badan Usaha mengunggah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Bagian Keempat
Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Teknis

Paragraf 1
Persetujuan Pemasukan Limbah Non B3

Pasal 9

(1) Badan Pengusahaan Batam c.q. unit organisasi yang membidangi lalu lintas barang melakukan verifikasi administrasi terhadap permohonan persetujuan pemasukan Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian data dan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

(3) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak permohonan dan dokumen persyaratan diterima melalui sistem pelayanan perizinan Badan Pengusahaan Batam.

(4) Hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Usaha melalui notifikasi pada sistem pelayanan perizinan Badan Pengusahaan Batam.

(5) Dalam hal hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, permohonan ditolak dan disampaikan kepada Badan Usaha disertai alasan penolakan.

(6) Dalam hal hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan memenuhi persyaratan, penilaian dilanjutkan dengan verifikasi teknis.

(7) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh tim verifikasi teknis yang diketuai oleh pimpinan unit organisasi yang membidangi lalu lintas barang dan beranggotakan unsur dari:
 a. unit organisasi yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu, unit organisasi yang membidangi perencanaan dan pengembangan investasi, unit organisasi yang membidangi pengendalian investasi dan unit organisasi yang membidangi lingkungan hidup; dan
 b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

(8) Tim verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Kepala.

(9) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui sistem yang disediakan oleh Badan Pengusahaan Batam paling lambat 5 (lima) hari kerja.

(10) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. kapasitas industri pengolahan, termasuk kapasitas fasilitas serta teknologi dan alur proses pengolahan Limbah Non B3;
b. daya dukung lingkungan, termasuk kepatuhan Badan Usaha terhadap persetujuan lingkungan dan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup;
c. kebutuhan bahan baku industri, termasuk kesesuaian Limbah Non B3 sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong industri serta kebutuhan riil dan volume pemasukan; dan
d. hasil evaluasi tahunan Badan Pengusahaan Batam.

(11) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa rekomendasi persetujuan disertai volume pemasukan yang disetujui atau penolakan permohonan disertai alasan penolakan.

(12) Berdasarkan hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (11), unit organisasi yang membidangi lalu lintas barang menyampaikan notifikasi persetujuan kepada unit organisasi yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu atau notifikasi penolakan kepada Badan Usaha.

(13) Berdasarkan notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), unit organisasi yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan persetujuan pemasukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak rekomendasi diterima.

(14) Dalam hal sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum tersedia, verifikasi teknis dilakukan secara manual.

Pasal 10

(1) Badan Usaha yang telah memiliki persetujuan pemasukan Limbah Non B3, dapat mengajukan permohonan perubahan dokumen persetujuan meliputi perubahan terhadap pos tarif atau *harmonized system code*, volume, pelabuhan tujuan dan/atau negara asal.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

(1) Badan Usaha dapat mengajukan permohonan perpanjangan persetujuan pemasukan Limbah Non B3 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum masa berlaku persetujuan berakhir.

(2) Persyaratan perpanjangan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. persetujuan pemasukan yang masih berlaku;
b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Badan Usaha yang menjelaskan bahwa barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa

berlaku persetujuan pemasukan barang berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan barang; dan

c. *bill of lading* (B/L) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.

(3) Permohonan dan pemenuhan persyaratan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan verifikasi administrasi oleh unit organisasi yang membidangi lalu lintas barang.

(4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unit organisasi yang membidangi lalu lintas barang menyampaikan rekomendasi persetujuan perpanjangan pemasukan Limbah Non B3 kepada unit organisasi yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu atau notifikasi penolakan kepada Badan Usaha.

(5) Persetujuan perpanjangan pemasukan Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari.

Paragraf 2
Persetujuan Pemasukan Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru

Pasal 12

(1) Badan Pengusahaan Batam c.q. unit organisasi yang membidangi lalu lintas barang melakukan verifikasi administrasi terhadap permohonan persetujuan pemasukan BMTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian data dan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

(3) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak permohonan dan dokumen persyaratan diterima melalui sistem pelayanan perizinan Badan Pengusahaan Batam.

(4) Hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Usaha melalui notifikasi pada sistem pelayanan perizinan Badan Pengusahaan Batam.

(5) Dalam hal hasil verifikasi administrasi dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, permohonan ditolak dan disampaikan kepada Badan Usaha disertai alasan penolakan.

(6) Dalam hal hasil verifikasi administrasi memenuhi persyaratan, unit organisasi yang membidangi lalu lintas barang menyampaikan rekomendasi persetujuan pemasukan BMTB kepada unit organisasi yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu.

(7) Unit organisasi yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan perizinan berdasarkan rekomendasi persetujuan pemasukan BMTB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak rekomendasi diterima.

BAB III
VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR

Pasal 13

(1) Terhadap pemasukan Limbah Non B3 dan BMTB untuk pos tarif atau *harmonized system code* dan uraian barang tertentu dikenai kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis.

(2) Daftar pos tarif atau *harmonized system code* dan uraian Limbah Non B3 dan BMTB yang dikenai kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan impor.

(3) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai:
a. verifikasi atau penelusuran teknis di bidang perdagangan luar negeri; dan
b. kebijakan dan pengaturan impor.

(4) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

(5) Hasil verifikasi atau penelusuran teknis yang dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan Surveyor.

(6) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemasukan Limbah Non B3 dilakukan di negara asal barang sebelum dikapalkan.

(7) Dalam hal negara asal tidak memiliki pelabuhan muat, barang yang telah dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara asal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dimuat di negara lain yang memiliki pelabuhan.

(8) Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi persyaratan teknis untuk memperoleh persetujuan pemasukan Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f.

(9) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemasukan BMTB dilakukan di pelabuhan tujuan.

(10) Dalam hal laporan Surveyor untuk pemasukan BMTB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menyatakan ketidaksesuaian antara BMTB dengan persetujuan pemasukannya, Badan Usaha tidak dapat melaksanakan pemasukan BMTB dan wajib mengajukan kembali permohonan persetujuan pemasukan BMTB.

BAB IV
PELAKSANAAN TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu
Tarif Layanan Administrasi

Pasal 14

Layanan penerbitan persetujuan pemasukan Limbah Non B3 dan layanan penerbitan persetujuan pemasukan BMTB dikenakan tarif layanan administrasi persetujuan pemasukan barang selain barang konsumsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala mengenai tarif layanan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KPBPB Batam.

Bagian Kedua
Tarif Layanan Penanganan Limbah Non B3 dan Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru

Pasal 15

(1) Selain tarif layanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, penanganan Limbah Non B3 dan penanganan BMTB dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

(2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan negara bukan pajak Badan Pengusahaan Batam yang dicatat oleh unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan.

(3) Tata cara pembayaran dan pelaporan pendapatan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Kepala yang mengatur mengenai penyelenggaraan kepelabuhanan.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 16

(1) Badan Pengusahaan Batam melalui unit organisasi yang membidangi lingkungan, unit organisasi yang membidangi lalu lintas barang dan unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha yang telah memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1).

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
a. audit lingkungan berkala;
b. evaluasi kapasitas fasilitas; dan
c. pengawasan realisasi melalui sistem elektronik.

(3) Audit lingkungan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh unit organisasi yang membidangi lingkungan.

(4) Evaluasi kapasitas fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan.

(5) Pengawasan realisasi melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh unit organisasi yang membidangi lalu lintas barang.

(6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.

(7) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil pengawasan yang ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi yang membidangi lingkungan, unit organisasi yang membidangi lalu lintas barang dan unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan.

(8) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak sesuai dengan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (4), Badan Usaha dikenai sanksi administratif.

Pasal 17

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dilaporkan kepada Kepala.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8) terdiri atas:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan persetujuan; atau
c. pencabutan persetujuan.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh unit organisasi yang membidangi lalu lintas barang kepada Badan Usaha terhadap ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8).

(3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diklarifikasi dan/atau tidak dilakukan perbaikan oleh Badan Usaha paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, unit organisasi yang membidangi lalu lintas barang melakukan pembekuan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(4) Dalam hal pembekuan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diklarifikasi dan/atau tidak dilakukan perbaikan oleh Badan Usaha paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, unit organisasi yang membidangi lalu lintas barang melakukan pencabutan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan Badan Usaha dari pemenuhan kewajiban klarifikasi, perbaikan dan tanggung jawab perdata maupun pidana.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

(1) Persetujuan pemasukan barang yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan berakhir jangka waktu persetujuan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

(2) Dalam hal permohonan persetujuan pemasukan barang telah diajukan dan diproses namun belum selesai prosesnya, diproses menggunakan ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pelaksanaan pemasukan dan pengeluaran barang komoditas keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup yang tidak diatur dalam Peraturan ini mengacu pada Peraturan Kepala yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemasukan dan pengeluaran ke dan dari KPBPB Batam.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 18 Agustus 2026

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

AMSAKAR ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Alex Sumarna

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMASUKAN BARANG KE
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM YANG
DIBERLAKUKAN KETENTUAN PEMBATASAN
UNTUK KEPENTINGAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN ATAS BARANG YANG DIEDARKAN
DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM, KESEHATAN,
KEAMANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

TARIF LAYANAN PENANGANAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN DAN BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU

No	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN		KET
I.	Penanganan BMTB dan Limbah Non B3				
	1) Limbah Non B3	Per Ton	Rp.	30.000	Pelabuhan yang ditunjuk
	2) BMTB	Per Ton	Rp.	30.000	

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

AMSAKAR ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Alex Sumarna